



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1169, 2014

KEMENPAN RB. CPNS. Formasi. & Pengadaan.  
Tambahan Alokasi.

## PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memperoleh peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. bahwa penetapan tambahan alokasi formasi CPNS merupakan dasar untuk dilakukan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 154);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KEBIJAKAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014.

BAB I

TAMBAHAN ALOKASI FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Tujuan tambahan alokasi formasi CPNS untuk :

- a. Pemenuhan kebutuhan kekurangan Pegawai Negeri Sipil untuk Pemerintah Pusat.

- b. Pemenuhan kebutuhan kekurangan Pegawai Negeri Sipil untuk Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

Prinsip tambahan alokasi formasi CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memperoleh peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai.

#### Pasal 3

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun di dalam e-Formasi.

### BAB II

## PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 4

Tujuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, untuk:

- a. mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- b. memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki karakter sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- c. memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas jabatannya.

#### Pasal 5

Prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pelamar yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti tes, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang undangan.
- (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tes kompetensi dasar;
  - b. Tes kompetensi bidang.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil wajib lulus tes kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tes kompetensi bidang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan.

- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peringkat.

#### Pasal 8

- (1) Materi tes kompetensi dasar disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Konsorsium/Tim Ahli.
- (2) Materi tes kompetensi bidang bagi jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal instansi Pembina jabatan fungsional belum siap, maka materi tes kompetensi bidang disusun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penyelenggara seleksi CPNS.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional bersama Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah.

#### Pasal 10

Penjelasan mengenai Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Petunjuk teknis kebijakan pengadaan CPNS ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 12

Instansi pemerintah yang tidak melaksanakan pengadaan CPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi berupa tidak diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP).

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2014  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI DAN  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang dilakukan reformasi adalah bidang SDM Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu langkah dalam penataan SDM aparatur tersebut telah ditetapkan program moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada instansi untuk menghitung kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan PNS secara terencana dan berkelanjutan, sedangkan bagi Kementerian PAN RB dan BKN menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pegawai secara nasional guna penataan PNS secara terencana dan berkelanjutan termasuk sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan alokasi formasi pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Bahwa selama diterapkan masa moratorium penerimaan CPNS, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu, dan ditambah jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun sehingga diperlukan penambahan pegawai, serta untuk menjaga kualitas pelayanan publik terutama di bidang pelayanan dasar dengan mempertimbangkan kemampuan dan efisiensi keuangan negara.

B. Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Formasi PNS adalah jumlah PNS yang menduduki jenis dan jenjang

jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

2. Pengadaan CPNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu instansi pemerintah.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Sekretaris Jenderal, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, Sekretaris Lembaga Nonstruktural, Sekretaris Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah NonKementerian;
  - c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Nonstruktural;
  - d. Gubernur di Propinsi; dan
  - e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
6. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah NonKementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah propinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri di Kementerian, Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah NonKementerian, Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga NonStruktural, Gubernur di Propinsi, dan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.
10. Kompetensi Dasar PNS adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.



11. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
12. Pengadaan CPNS melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode dengan menggunakan alat bantu komputer.
13. Daftar Nilai adalah nominatif atau listing yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode instansi, nomor peserta ujian, nilai dan daftar peringkat hasil tes peserta.
14. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan tes kompetensi dasar dari seorang peserta seleksi CPNS.
15. Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Nasional adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi CPNS secara nasional.

## II. TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.

### B. Tahapan dan Tata Cara Pengusulan Tambahan Formasi PNS

1. Penyusunan formasi dimulai dengan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menghasilkan uraian jabatan, peta jabatan, kompetensi dan persyaratan jabatan, serta menghitung jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan sesuai beban kerja organisasi.
2. Melakukan analisis jumlah dan kompetensi yang dimiliki pegawai dibandingkan dengan kebutuhan pegawai setiap jabatan, sehingga akan diketahui kekurangan dan kelebihan jumlah pegawai di masing-masing jabatan.

3. Melakukan redistribusi kelebihan pegawai pada jabatan tertentu ke jabatan yang kekurangan pegawai dengan memperhatikan faktor kesesuaian kompetensi jabatan.
  4. Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun yang akan datang.
- C. Instansi menyampaikan dokumen atau *soft copy* uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja, pelaksanaan dan rencana redistribusi pegawai serta proyeksi kebutuhan pegawai jangka waktu 5 tahun sebagai lampiran usul untuk formasi tahun 2014 kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.
1. Instansi menyampaikan usul tambahan formasi tahun 2014 yang dirinci menurut nama jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan ruang, jumlah alokasi dan unit kerja penempatan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disampaikan kepada Menteri PANRB dengan tembusan kepada Kepala BKN.
  2. Gubernur mengoordinasikan Kabupaten/Kota dengan memberikan rekomendasi terkait dengan kelayakan tambahan formasi yang diajukan oleh Kabupaten/Kota atas usulan tambahan formasi Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
  3. Rincian tambahan alokasi formasi CPNS yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB tidak diperbolehkan untuk diubah.
- D. Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi CPNS
1. Kebijakan umum tambahan alokasi formasi tahun 2014
    - a. Alokasi formasi tahun 2014 adalah *growth* secara nasional, yaitu jumlah alokasi formasi di atas jumlah PNS yang pensiun pada tahun 2014 (UU ASN/penundaan pensiun 2 tahun).
    - b. Dalam alokasi formasi secara instansional menggunakan 3 (tiga) pola yaitu : *minus growth*, *zero growth* dan *growth*.
      - 1) *Minus Growth* yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun, bagi instansi yang:
        - a) jumlah pegawainya sudah kelebihan hasil analisis beban kerja dibanding pegawai yang ada (*bezetting*);
        - b) rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 56% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Kabupaten/Kota;
        - c) rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30% dalam APBD bagi Propinsi.

- 2) *Zero Growth* yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun, bagi instansi yang:
  - a) jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja dibanding dengan pegawai yang ada (*bezetting*));
  - b) rasio anggaran belanja pegawai antara 40% s/d 56% dalam APBD bagi Kabupaten/Kota;
  - c) rasio anggaran belanja pegawai antara 25% s/d 30% dalam APBD bagi Propinsi.
- 3) *Growth* yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, bagi instansi yang:
  - a) jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja dibanding dengan pegawai yang ada (*bezetting*);
  - b) rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 56% dalam APBD bagi Kabupaten/Kota;
  - c) rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 30% dalam APBD bagi Propinsi.

Terhadap Kabupaten/Kota yang masih kekurangan jabatan yang akan mendukung pembangunan Nasional/Daerah, tetap diberikan alokasi formasi pelamar umum, meskipun rasio belanja pegawai dalam APBD telah mencapai 56%.

- c. Alokasi tambahan formasi CPNS tahun anggaran 2014 diprioritaskan untuk:
  - 1) pelamar umum secara selektif yang dapat menunjang pembangunan secara nasional;
  - 2) pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kurang diminati;
  - 3) pengangkatan tenaga ahli tertentu/khusus.

## 2. Kebijakan tambahan alokasi formasi CPNS dari Pelamar Umum

- a. Alokasi pelamar umum diberikan pada instansi secara selektif bagi instansi yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) instansi yang sudah menyampaikan uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai berdasar analisis beban kerja, redistribusi PNS dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun.

khusus untuk instansi daerah, yaitu instansi yang memiliki anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 56% bagi Kabupaten/Kota dan 30% bagi Propinsi.

Selain persyaratan tersebut diatas, penentuan jumlah tambahan alokasi formasi CPNS memperhatikan pula besarnya jumlah kekurangan pegawai, prioritas jabatan. Khusus untuk instansi daerah memperhatikan pula rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, rasio jumlah pegawai dengan luas wilayah, untuk propinsi memperhatikan pula jumlah pegawai dengan kabupaten/kota yang dikoordinasikan.

b. Jabatan yang diprioritaskan pemenuhannya sebagai berikut:

- 1) Tenaga Teknis yang di utamakan bagi Jabatan Fungsional Tertentu sebagai pelaksana tugas pokok organisasi;
- 2) Jabatan yang akan menunjang arah pembangunan nasional;
- 3) Jabatan yang dapat dilamar oleh semua jurusan pendidikan, sebesar 5 % dari jumlah alokasi formasi masing-masing instansi;
- 4) Jabatan-jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang diperuntukkan bagi putra/putri Papua;
- 5) Jabatan untuk Sarjana Mengajar di tempat Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T);
- 6) Jabatan untuk Disabilitas (Lanjutan), misalnya Pranata Komputer, Operator dan *Call Center*;
- 7) Jabatan untuk Atlit Berprestasi dan Pelatih bersertifikat (Untuk Formasi Pelatih Olahraga);
- 8) Jabatan untuk putra/putri lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri akreditasi A dan prodi A dialokasikan yang lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian).

Jabatan-jabatan tersebut angka 4 s/d 8 dikhususkan untuk formasi Kementerian/Lembaga.

c. Jabatan-jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang diperuntukkan bagi penyandang cacat (disabilitas) yang tingkat kecacatannya ditentukan/ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.

### III. III.PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### A. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek-praktek KKN, dan tidak dipungut biaya;

#### B. Prinsip-prinsip Pengadaan CPNS

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
2. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.
3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada *passing grade* yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta.
4. Bebas KKN, dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan CPNS tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, ras, agama, jenis kelamin dan golongan.
6. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.

#### C. Tujuan Pengadaan CPNS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan CPNS, dalam rangka:

1. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral, yakni CPNS yang:
  - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
  - b. mampu berperan sebagai perekat NKRI;

- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
  - d. memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.
2. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari KKN serta tidak dipungut biaya.

#### D. Persiapan Pengadaan CPNS

1. Pelaksanaan Pengadaan CPNS dikoordinasikan oleh Panitia Nasional yang dibentuk oleh Menteri PANRB;
2. Setiap instansi membentuk Panitia Pengadaan CPNS instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
3. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan CPNS Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah;
4. Untuk menjamin obyektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan CPNS Pusat dan Daerah maka dalam hal penyusunan soal tes kompetensi dasar dilakukan oleh Panitia Nasional;
5. Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar oleh Pemerintah (Kementerian PANRB) dibantu oleh Tim Ahli atau Konsorsium yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Tim Ahli atau Konsorsium memberikan rekomendasi nilai *passing grade* tes kompetensi dasar PNS kepada Menteri PANRB;
7. Menteri PANRB menetapkan nilai ambang batas/*passing grade* tes kompetensi dasar PNS;
8. Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang bagi Pelamar Umum dilakukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Apabila Instansi Pembina Jabatan Fungsional belum siap maka soal Tes Kompetensi Bidang disusun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
9. Publikasi dan pendaftaran peserta seleksi CPNS dilakukan secara online melalui website portal nasional CPNS 2014 (<http://panselnas.menpan.go.id>);
10. Administrasi pendaftaran seleksi CPNS oleh panitia instansi pemerintah menggunakan aplikasi pendaftaran CPNS *online* yang dimiliki BKN ([sscn.bkn.go.id](http://sscn.bkn.go.id));
11. Seleksi/Tes Kompetensi Dasar CPNS dilakukan menggunakan

*Computer Assisted Test* (CAT) yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau menggunakan sistem CAT Uji Kompetensi Guru (UKG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Sistem seleksi/Tes Kompetensi Bidang CPNS disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pada masing-masing instansi dalam bentuk antara lain seperti: tes tertulis; *performance test*; tes psikologi lanjutan; tes potensi akademik; test TOEFL dan wawancara.

#### E. Kisi-kisi Materi Tes Pengadaan CPNS

##### 1. Materi Tes Kompetensi Dasar PNS meliputi :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Bhineka Tunggal Ika;
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

- b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:

- 1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis;
- 2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka;
- 3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
- 4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematis.

- c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:

- 1) Integritas diri;
- 2) Semangat berprestasi;
- 3) Kreativitas dan inovasi;
- 4) Orientasi pada pelayanan;
- 5) Orientasi kepada orang lain;
- 6) Kemampuan beradaptasi;

- 7) Kemampuan mengendalikan diri;
  - 8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
  - 9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
  - 10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
  - 11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.
2. Kisi-kisi materi Tes Kompetensi Bidang disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau PPK yang bersangkutan.
  3. Materi soal Tes Kompetensi Bidang.  
Materi soal Tes Kompetensi Bidang disesuaikan dengan karakteristik jabatan.

#### F. Seleksi CPNS

1. Persyaratan administrasi, pengumuman, dan pendaftaran
  - a. Instansi wajib mengumumkan formasi yang lowong baik nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah lowongan dan unit kerja penempatan berdasarkan formasi yang telah mendapatkan penetapan/persetujuan tertulis dari Menteri PAN-RB.
  - b. Persyaratan administrasi pelamaran untuk jabatan tertentu yang sumberdaya pelamarnya relatif banyak di Daerah yang bersangkutan dapat mengutamakan putera/puteri dari daerah setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk proteksi terhadap Putera/Puteri Daerah yang bersangkutan.
  - c. Administrasi pendaftaran seleksi formasi CPNS menggunakan aplikasi pendaftaran secara online yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara ([sscn.bkn.go.id](http://sscn.bkn.go.id)).
  - d. Publikasi dan pendaftaran peserta seleksi CPNS secara *online* melalui website portal pendaftaran seleksi secara nasional (<http://panselnas.menpan.go.id>).
  - e. Peserta hanya dapat mengikuti seleksi pada 1 (satu) instansi dan dapat memilih tiga jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama pada instansi yang bersangkutan.
  - f. Peserta seleksi dari Daerah yang melamar formasi pada Kementerian/Lembaga Pusat yang tidak mempunyai instansi vertikal/unit pelaksana teknis (UPT) di daerah dapat mengikuti seleksi yang dilaksanakan di ibukota Propinsi (KANREG BKN atau LPMP Kem.Dikbud) serta dapat memilih tiga formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama pada instansi yang bersangkutan.



- g. Verifikasi administrasi kelengkapan dokumen dilakukan oleh panitia pengadaan CPNS instansi.
2. Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang:
- a. Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar
    - 1) Penyusunan soal dan kunci jawaban Tes Kompetensi Dasar PNS, dilakukan oleh Tim Ahli atau Konsorsium yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
    - 2) Tim Ahli penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.
    - 3) Soal yang disusun oleh Tim Ahli menjadi bank soal dalam penggunaan sistem *Computer Assisted Test*.
  - b. Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang
 

Penyusunan materi soal tes kompetensi bidang untuk tes tertulis, praktek, tes psikologi lanjutan dan wawancara adalah tanggungjawab instansi masing-masing dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan tes dan pengolahan hasil Tes Kompetensi Dasar Seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan tes kompetensi dasar;
 

Instansi berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara di Pusat atau Kantor Regional BKN atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
  - b. Panitia penyelenggara seleksi memberikan daftar nilai hasil Tes Kompetensi Dasar untuk setiap formasi jabatan kepada Panitia Nasional (PANSELNAS); dan
  - c. Penetapan Keputusan kelulusan oleh PPK dan pengumuman.
 

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kelulusan dan mengumumkan peserta yang lulus TKD sesuai dengan hasil pengolahan nilai yang disampaikan oleh Panitia Nasional.
4. Pelaksanaan tes dan pengolahan hasil Tes Kompetensi Bidang
- a. Substansi Tes Kompetensi Bidang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Instansi (seperti : performance test, tes psikologi lanjutan, tes potensi akademik, tes toefl, dan wawancara)

- b. Peserta seleksi yang dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* Tes Kompetensi Dasar.
- c. Jumlah minimal peserta yang lulus Tes Kompetensi Dasar untuk mengikuti Tes Kompetensi Bidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali formasi dari peserta yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* Tes Kompetensi Dasar.
- d. Apabila jumlah peserta yang memenuhi nilai *passing grade* Tes Kompetensi Dasar lebih sedikit dari jumlah formasi, tidak harus dilakukan Tes Kompetensi Bidang.
- e. Instansi dapat menggugurkan peserta TKB yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit dan peserta yang tidak direkomendasikan sesuai hasil psikotes dari penyelenggara psikotes;
- f. Penyelenggara seleksi wajib menyampaikan hasil TKB dalam bentuk angka (0 s/d 100) kepada PANSELNAS untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD.

#### 5. Prinsip kelulusan CPNS

- a. Prinsip penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
- b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) untuk wilayah tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat diberikan afirmasi, antara lain seperti : Instruktur Penerbang, *Rescuer*, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Menara Suar;
- c. Dalam hal jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) melebihi jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan, maka penetapan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi secara berurutan sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan;
- d. Bagi Instansi yang hanya melaksanakan Tes Kompetensi Dasar maka kriteria penentuan kelulusan peserta sebagai berikut:
  - 1) Berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*), dan apabila peserta yang memenuhi nilai *passing grade* melebihi jumlah formasi pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan nilai tertinggi secara berurutan dalam batas jumlah formasi;
  - 2) Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes

karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan;

- 3) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;
- e. Bagi Instansi yang melaksanakan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang maka kriteria penentuan kelulusan peserta tes sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan peringkat nilai (ranking) tertinggi dari nilai gabungan antara nilai Tes Kompetensi Dasar dengan bobot 60% dan nilai Tes Kompetensi Bidang dengan bobot 40% dalam batas jumlah formasi. Khusus untuk formasi jabatan Dosen memperhatikan pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan;
  - 2) Apabila dalam batas jumlah alokasi formasi pada suatu jabatan terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai Tes Kompetensi Dasar.
  - 3) Apabila nilai Tes Kompetensi Dasar peserta memiliki nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan.
  - 4) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;
- f. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi bagi peserta harus sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan tidak melebihi jumlah setiap formasi jabatan yang telah ditetapkan/ disetujui oleh Menteri PAN-RB;

#### G. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan seluruh pelaksanaan pengadaan CPNS nasional dilakukan oleh Panitia Nasional yang secara teknis dilakukan oleh :

Pengawasan internal lingkup nasional dilakukan oleh:

- a. Ketua : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas, Kementerian PANRB.
- c. Sekretaris : Deputi Bidang, Politik, Sosial dan Keamanan, BPKP.
- d. Anggota : 1) Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;  
2) Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
3) Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;  
4) Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan,  
5) Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PANRB;  
6) Inspektur Kementerian PANRB;  
7) Inspektur Badan Kepegawaian Negara;  
8) Ketua Ombudsman Republik Indonesia; dan  
9) Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat.

1. Pengawasan internal lingkup instansi dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat Pengawasan Umum/Inspektorat pada Kementerian/ Lembaga;
- b. Inspektorat Daerah.

#### IV. PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS

##### A. Tugas Kementerian PANRB:

- 1. Menetapkan persetujuan tertulis alokasi tambahan formasi CPNS;
- 2. Menetapkan kebijakan formasi dan pengadaan CPNS;
- 3. Menetapkan kisi-kisi Tes Kompetensi Dasar PNS;
- 4. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan CPNS secara nasional;
- 5. Menetapkan *passing grade* Tes Kompetensi Dasar berdasarkan rekomendasi Konsorsium/Tim Ahli; dan
- 6. Mengumumkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar.

##### B. Tugas Badan Kepegawaian Negara:

- 1. Menyampaikan pertimbangan teknis tambahan alokasi formasi

kepada Menteri PANRB;

2. Menyusun dan menetapkan SOP penggunaan dan sistem pengawasan CAT;
  3. Menyediakan perangkat lunak CAT untuk Tes Kompetensi Dasar pelamar umum;
  4. Menyerahkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar kepada Panitia Nasional;
  5. Memfasilitasi instansi yang akan menyelenggarakan Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan CAT Uji Kompetensi Guru;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Tim Pengarah;
  7. Menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS bagi yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.
- C. Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1. Menyusun soal dan kunci jawaban Tes Kompetensi Dasar;
  2. Memfasilitasi instansi yang akan menyelenggarakan Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan CAT Uji Kompetensi Guru;
  3. Mengolah hasil Tes Kompetensi Dasar dan integrasi nilai Tes Kompetensi Bidang;
  4. Menyerahkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar dan integrasi nilai Tes Kompetensi Bidang kepada Panitia Nasional;
- D. Tugas Instansi yang mendapat alokasi formasi:
1. Membentuk Panitia Pengadaan CPNS Instansi;
  2. Melaksanakan pengadaan CPNS dari pelamar umum:
    - a) Mengumumkan lowongan formasi jabatan yang telah ditetapkan/ disetujui Menteri PAN-RB pada media cetak/elektronik;
    - b) Mengirimkan persyaratan pendaftaran CPNS secara detail /rinci ke email: [evalap.sdmaparatur@menpan.go.id](mailto:evalap.sdmaparatur@menpan.go.id) atau [evalap.sdmaparatur@gmail.com](mailto:evalap.sdmaparatur@gmail.com);
    - c) Bagi instansi yang pelaksanaan seleksinya difasilitasi CAT BKN, berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, dan bagi instansi yang pelaksanaan seleksinya difasilitasi CAT UKG berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;

- d) Berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang;
- e) Melakukan pengawasan;
- f) Menyiapkan tempat dan perangkat keras (komputer, server, jaringan, dan lain-lain);
- g) Menerima hasil tes kompetensi dasar sistem CAT dari Menteri PANRB/Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
- h) Mengumumkan kembali daftar peserta seleksi Tes Kompetensi Dasar;
- i) Melaksanakan Tes Kompetensi Bidang dan melaporkan hasilnya kepada Panitia Pengadaan CPNS Nasional;
- j) Menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi CPNS sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan/ditetujui oleh Menteri PAN-RB;
- k) Menyiapkan dan menyampaikan berkas usulan dalam rangka proses penetapan NIP;
- l) Membuat dan menetapkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS; dan
- m) Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.

#### V. PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS

##### A. Biaya penyelenggaraan pengadaan CPNS :

1. Seluruh biaya pengadaan CPNS dibebankan pada masing-masing instansi;
2. Biaya penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar dengan sistem CAT dibebankan pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.

##### B. Biaya penyelenggaraan koordinasi pengadaan CPNS nasional tahun 2014 dibebankan pada DIPA Kementerian PANRB tahun 2014.

#### VI. LAPORAN

Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan pelaksanaan pengadaan CPNS paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN.

#### VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Instansi dalam pelaksanaan seleksi CPNS berkoordinasi dengan BKN.

### VIII. PENUTUP

- A. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini instansi mengalami kesulitan agar berkonsultasi dengan Panitia Pengadaan CPNS Nasional.
- B. Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR